



BERITA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR 66

---

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 66 TAHUN 2018  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
10. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
15. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
16. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
17. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
18. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
19. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
20. Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
21. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.

22. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. afirmasi; dan
- c. alokasi formula. yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

### Pasal 4

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi ...

(2) Alokasi afirmasi per desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA<sub>Kab</sub> = Alokasi Afirmasi Kab Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2019

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 7

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF \text{ Desa} = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times AF \text{ Kab}}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Kutai Timur

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kutai Timur
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten Kutai Timur
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten Kutai Timur
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Kutai Timur

#### Pasal 8

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 9

- (1) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018.
- (2) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud Ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019.
- (3) Pengelolaan Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud Ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (5) Penyaluran Dana desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya;
  - b. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan rata-rata Realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
  - c. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan juni.
- (6) Penyaluran Dana desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II kepada Bupati;
  - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan rata-rata Realisasi penyerapan paling sedikit 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
  - d. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana

dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Nopember.

- (7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV

#### PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kegiatan pelayanan sosial dasar;
  2. kegiatan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa;
  3. kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang; dan
  4. kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
  2. pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di desa setempat;

3. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
  4. pengembangan ketahanan keluarga;
  5. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu;
  6. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
  7. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  8. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
  9. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh bumdesa dan/atau bumdesa bersama;
  10. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  11. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  12. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
  13. pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan
  14. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas daerah dan kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal' sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa tersebut dapat disalurkan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.
- (7) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Desa ke Rekening Kas Desa sampai dengan akhir

bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa dana tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke Rekening Kas Umum Desa tahun anggaran berjalan.

- (8) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Desa kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan Sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Desa paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

## Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 19 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 66

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 66 TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN  
KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

A. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan		Nama Desa	DANA DESA TIAP DESA			
				Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)
1	Sanggatta Utara	1	Singa Gembara	672.421	-	1155004,7706	1.827.426
		2	Sanggatta Utara	672.421	-	1897213,3794	2.569.635
		3	Swarga Bara	672.421	-	1229152,1657	1.901.574
2	Sanggatta Selatan	1	Sanggatta Selatan	672.421	-	1238799,2047	1.911.221
		2	Teluk Singkama	672.421	211.289	1050598,3333	1.934.309
		3	Sangkima	672.421	-	1148755,9052	1.821.177
3	Teluk Pandan	1	Suka Damai	672.421	-	503826,2673	1.176.248
		2	Teluk Pandan	672.421	-	931588,7364	1.604.010
		3	Danau Redan	672.421	-	565055,9476	1.237.477
		4	Kandolo	672.421	-	598964,8751	1.271.386
		5	Martadinata	672.421	-	808877,7763	1.481.299
		6	Suka Rahmat	672.421	-	772546,6687	1.444.968
4	Bengalon	1	Tepian Baru	672.421	-	798449,5462	1.470.871
		2	Sepaso Barat	672.421	-	585314,7525	1.257.736
		3	Keraitan	672.421	-	464677,0721	1.137.098
		4	Muara Bengalon	672.421	-	480152,3006	1.152.574
		5	Tebangan Lembak	672.421	-	520148,7992	1.192.570
		6	Sekerat	672.421	-	738815,1425	1.411.237
		7	Sepaso Timur	672.421	-	531335,4213	1.203.757
		8	Sepaso	672.421	-	909094,7826	1.581.516
		9	Sepaso Selatan	672.421	422.578	1030384,3089	2.125.383
		10	Tepian Langsat	672.421	-	413925,1296	1.086.347
		11	Tepian Indah	672.421	-	932416,5978	1.604.838
5	Rantau Pulung	1	Kebon Agung	672.421	-	474071,7225	1.146.493
		2	Masalap Raya	672.421	-	146433,1881	818.855
		3	Tanjung Labu	672.421	-	381939,9513	1.054.361
		4	Rantau Makmur	672.421	-	395346,4923	1.067.768
		5	Mukti Jaya	672.421	-	579374,9386	1.251.796
		6	Margo Mulyo	672.421	-	283517,6276	955.939
		7	Tepian Makmur	672.421	-	504498,3653	1.176.920
		8	Manunggal Jaya	672.421	-	405643,5170	1.078.065
		9	Pulung Sari	672.421	-	328495,6272	1.000.917
6	Kaliorang	1	Bumi Sejahtera	672.421	-	232567,9110	904.989
		2	Bukit Harapan	672.421	-	217564,0838	889.985
		3	Selangkau	672.421	-	308143,1943	980.565
		4	Kaliorang	672.421	-	493748,4332	1.166.170
		5	Bangun Jaya	672.421	-	307634,0530	980.055
		6	Bukit Makmur	672.421	-	407261,6871	1.079.683
		7	Citra Manunggal Jaya	672.421	-	415192,6859	1.087.614
7	Kaubun	1	Bumi Rapak	672.421	-	387649,1013	1.060.070
		2	Mata Air	672.421	-	399142,0343	1.071.563
		3	Bumi Etam	672.421	-	326522,8056	998.944
		4	Pengadan Baru	672.421	-	314606,2450	987.028
		5	Kadungan Jaya	672.421	-	546155,7932	1.218.577
		6	Bukit Permata	672.421	-	390560,2752	1.062.982
		7	Bumi Jaya	672.421	-	189678,8174	862.100
		8	Cipta Graha	672.421	-	502692,1954	1.175.114
8	Sangkulirang	1	Maloy	672.421	-	173857,1802	846.279
		2	Perupuk	672.421	-	258904,3307	931.326
		3	Pelawan	672.421	-	889802,5348	1.562.224
		4	Mandu Dalam	672.421	-	732459,6373	1.404.881
		5	Kolek	672.421	-	225074,8624	897.496
		6	Saka	672.421	-	177516,8871	849.938
		7	Tepian Terap	672.421	-	293929,9185	966.351
		8	Pulau Miang	672.421	-	214280,2105	886.702
		9	Benua Baru Ulu	672.421	-	308652,8728	981.074
		10	Benua Baru	672.421	-	509706,4273	1.182.128
		11	Sempayau	672.421	-	739922,1575	1.412.344
		12	Tanjung Manis	672.421	-	250445,1067	922.866
		13	Keravaan	672.421	-	243449,5709	915.871
		14	Mandu Pantai Sejahtera	672.421	-	228662,0637	901.083
		15	Peridan	672.421	-	435053,2417	1.107.475
9	Karangan	1	Karangan Hilir	672.421	-	235328,9190	907.750
		2	Batu Lepoq	672.421	-	204197,1700	876.619
		3	Karangan Dalam	672.421	-	185347,2469	857.769
		4	Karangan Seberang	672.421	-	200315,4866	872.737
		5	Pengadan	672.421	-	227660,9288	900.082

		6	Mukti Lestari	672.421	-	222872,4392	895.294
		7	Baay	672.421	-	1496188,5171	2.168.610
10	Muara Wahau	1	Nehes Liah Bing	672.421	-	473415,6562	1.145.837
		2	Muara Wahau	672.421	-	578566,3317	1.250.988
		3	Dabeq	672.421	-	233800,3528	906.222
		4	Diaq Lay	672.421	-	222506,3133	894.928
		5	Karya Bhakti	672.421	-	460682,5944	1.133.104
		6	Wanasari	672.421	-	339020,5258	1.011.442
		7	Jak Luay	672.421	-	261568,9928	933.990
		8	Wahau Baru	672.421	-	249698,6469	922.120
		9	Long Wehea	672.421	-	210174,7619	882.596
		10	Benhes	672.421	-	238169,0493	910.590
11	Kongbeng	1	Sukamaju	672.421	-	432793,4573	1.105.215
		2	Sidomulyo	672.421	-	346333,8040	1.018.755
		3	Makmur Jaya	672.421	-	535826,0815	1.208.247
		4	Kongbeng Indah	672.421	-	421906,9819	1.094.328
		5	Miau Baru	672.421	-	542337,9385	1.214.759
		6	Sri Pantun	672.421	-	248624,3350	921.046
		7	Marga Mulya	672.421	-	277616,3318	950.038
12	Telen	1	Kernyanyan	672.421	-	240479,3418	912.901
		2	Long Segar	672.421	-	272623,0305	945.044
		3	Marah Haloq	672.421	-	359892,7951	1.032.314
		4	Muara Pantun	672.421	-	624105,2488	1.296.527
		5	Rantau Panjang	672.421	-	597238,3198	1.269.660
		6	Long Noran	672.421	-	326966,0605	999.387
		7	Juk Ayaq	672.421	-	435966,3328	1.108.388
		8	Lung Melah	672.421	-	504537,7440	1.176.959
13	Batu Ampar	1	Himba Lestari	672.421	-	428122,0028	1.100.543
		2	Beno Harapan	672.421	-	555153,1166	1.227.575
		3	Batu Timbau Ulu	672.421	-	505178,7742	1.177.600
		4	Telaga	672.421	-	495441,5412	1.167.863
		5	Mawai Indah	672.421	-	395931,0103	1.068.352
		6	Mugi Rahayu	672.421	-	461439,4685	1.133.861
		7	Batu Timbau	672.421	-	1441852,6727	2.114.274
14	Sandaran	1	Tanjung Mangkaliat	672.421	-	681299,2708	1.353.721
		2	Manubar Dalam	672.421	-	221213,8133	893.635
		3	Manubar	672.421	211.289	885164,0584	1.768.874
		4	Marukangan	672.421	211.289	863015,7987	1.746.726
		5	Sandaran	672.421	-	464434,3467	1.136.856
		6	Susuk Dalam	672.421	-	396690,5955	1.069.112
		7	Susuk Luar	672.421	211.289	797718,5391	1.681.429
		8	Tadoan	672.421	-	463184,1851	1.135.606
		9	Susuk Tengah	672.421	-	185668,4705	858.090
15	Muara Bengkal	1	Senambah	672.421	-	285382,7209	957.804
		2	Mulupan	672.421	-	443707,0930	1.116.128
		3	Benua Baru	672.421	211.289	1066848,1443	1.950.558
		4	Batu Balai	672.421	-	489572,0273	1.161.993
		5	Muara Bengkal Ilir	672.421	422.578	606671,6774	1.701.671
		6	Muara Bengkal Ulu	672.421	-	518046,1917	1.190.468
		7	Ngayau	672.421	-	277752,5836	950.174
16	Muara Ancalong	1	Teluk Baru	672.421	-	271286,3493	943.708
		2	Kelinjau Ulu	672.421	211.289	2090240,4188	2.973.951
		3	Senyuir	672.421	211.289	2315448,0903	3.199.158
		4	Long Poq Baru	672.421	-	308103,3633	980.525
		5	Kelinjau Ilir	672.421	-	1122101,6252	1.794.523
		6	Long Tesak	672.421	-	338592,2998	1.011.014
		7	Muara Dun	672.421	-	375489,5371	1.047.911
		8	Gemar Baru	672.421	-	478589,7151	1.151.011
		9	Long Nah	672.421	422.578	1022131,4335	2.117.131
17	Long Mesangat	1	Mukti Utama	672.421	-	321306,3424	993.728
		2	Sumber Sari	672.421	-	717169,1934	1.389.591
		3	Sumber Agung	672.421	-	387671,4106	1.060.093
		4	Tanah Abang	672.421	-	650390,2992	1.322.812
		5	Sika Makmur	672.421	-	347561,5478	1.019.983
		6	Segoy Makmur	672.421	-	400221,0824	1.072.642
		7	Melan	672.421	-	570971,0832	1.243.392
18	Busang	1	Long Pejeng	672.421	-	544028,4879	1.216.450
		2	Long Lees	672.421	-	561869,2602	1.234.291
		3	Rantau Sentosa	672.421	211.289	700584,2650	1.584.295
		4	Mekar Baru	672.421	-	1757801,5031	2.430.223
		5	Long Bentug	672.421	-	623815,6087	1.296.237
		6	Long Nyelong	672.421	-	486106,6139	1.158.528
			Total	93.466.573	2.958.044	75.452.985	171.877.602

**B. PENETAPAN RINCIAN SISA DANA DESA TAHUN 2018  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3		
1	Muara Wahau	1 Dabeq	310.770.400	DD TAHAP III 2018
		2 Benhes	311.844.000	DD TAHAP III 2018
2	Telen	1 Juk Ayaq	733.290.400	DD TAHAP II & III 2018
3	Kaubun	1 Bumi Rapak	706.683.200	DD TAHAP II & III 2018
		2 Kadungan Jaya	794.108.000	DD TAHAP II & III 2018
4	Batu Ampar	1 Mugi Rahayu	373.102.400	DD TAHAP III 2018
		2 Himba Lestari	721.770.400	DD TAHAP II & III 2018
			<b>3.957.568.800</b>	

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

Provinsi : Kalimantan Timur  
Jumlah Desa : ..... Desa

Kabupaten : Kutai Barat  
Kecamatan : ..... Tahun 2019

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK ( Ibu Hamil dan anak 0 - 23 Bulan ) DALAM TOTAL KABUPATEN**

Sasaran	REKAPITULASI LAPORAN DESA			Jumlah Total Rumah Tangga 1.000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0 - 23 Bulan	
	TOTAL DESA DLM KAB.	JLH LAP TK DESA	% LAP TK DESA		Total	KEK/RESTI	Total	Gizi Kurang/Gizi Buruk/Stunting
Jumlah								

**TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN ( DETEKSI DINI STUNTING ) DALAM TOTAL KABUPATEN**

Sasaran	REKAPITULASI LAPORAN DESA			Jumlah Total Anak Usia 0 - 23 Bulan	Hijau ( Normal )	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)
	TOTAL DESA DLM KAB.	JLH LAP TK DESA	% LAP TK DESA				
Jumlah							

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KABUPATEN**

SASARAN	INDIKATOR	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH	%
		TOTAL DESA DLM KAB.	JLH LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA		
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3 IBU BERSALIN MEN DAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4 MENG IKUTI KONSELING GIZI/KELAS MINIMAL 4 KALI					
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MEN DAPAT KUNJUNGAN RU MAH BULANAN					
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK					
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK					
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0 - 23 BULAN ( 0 - 2 TAHUN )	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUN ISASI DASAR LENGKAP					
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING					
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7 RU MAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK > 2 - 6 TAHUN	1 ANAK > 2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %					

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN**

TOTAL DESA DALAM KABUPATEN	JUMLAH DESA DIUKUR	JUMLAH DESA > 20% KONVERGENSI	%

\* Diksi mulai tahun kedua

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN**

NO	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DLM KAB	JLH LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA		ALOKASI DANA	%
1	BIDANG PEMBANGUNAN						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN						



